

Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur

Hilda Miftakhul Nurjanah^{1*}, Bintis Ti'anatud Diniati², Aulia Syafaatul Udhma³,
Ela Rahmawati⁴ dan Mochamad Rhofiq⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah,
Tulungagung, Indonesia

*e-mail: miftahilda62@gmail.com

ABSTRAK

Artikel Info

Received :

28 November 2025

Revised :

3 December 2025

Accepted :

6 December 2025

Kata Kunci :

Dana Desa, Transparansi,
Akuntabilitas, Laporan
Pertanggungjawaban,
Infrastruktur

Keywords :

*Village Funds,
Transparency,
Accountability, Financial
Responsibility Report,
Infrastructure*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Pulosari, Kabupaten Tulungagung pada periode 2022–2024. Fokus Penelitian ini di arahkan pada tiga aspek utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan laporan pertanggungjawaban dana desa. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa analisis dan wawancara dokumen APBDes tahun 2022–2024. Hasil dari penelitian mengindikasikan bahwa Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulosari telah memenuhi pada prinsip transparansi melalui ketersediaan dokumen RKPDes, publikasi penggunaan dana melalui baliho dan *website* desa, serta pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes). Aspek akuntabilitas tercermin dari terpenuhinya penyusunan laporan keuangan yang lengkap, publikasi laporan APBDes, serta pengawasan dari BPD, kecamatan, dan pendamping desa. Selain itu, laporan pertanggungjawaban pembangunan infrastruktur telah disusun dengan bukti fisik yang lengkap 100%. Infrastruktur yang dibangun meliputi pembangunan paving, pembangunan irigasi, serta talud penahan tanah. Secara keseluruhan, Pengelolaan Dana Desa Pulosari menunjukkan tingkat transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban yang baik sehingga mampu mendukung peningkatan pembangunan infrastruktur desa.

Analysis of Village Fund Management in Improving Infrastructure Development

ABSTRACT

This research looks at how village funds are managed to improve infrastructure in Pulosari Village, Tulungagung Regency, from 2022 to 2024. I centered on how open they are, how responsible they are, and the village fund report. I did a descriptive study using interviews and looked at the 2022–2024 village budgets to gather the data. Results show Pulosari Village manages Village Funds openly. They make documents

available, post how they spend funds on notice boards and the village website, and hold village meetings. They show accountability by Completing finance records thoroughly, publishing the budget reports, and being watched by the Village Consultative Body, sub-district authorities, and facilitators. And also, they have full documents showing how the infrastructure projects went. This includes paving, irrigation, and retaining wall work. Overall, Pulosari villagers has done a great job managing Village Funds. They are transparent, accountable, and responsible, which improves the village.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan suatu bagian yang penting dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kapasitas wilayah secara berkelanjutan. Melalui kebijakan Dana Desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014, desa diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola anggaran secara mandiri, termasuk untuk pembangunan infrastruktur yang menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Pengelolaan dana desa yang baik tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang diterima, tetapi juga oleh penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban yang jelas dan dapat dipercaya.

Desa Pulosari menerima alokasi Dana Desa setiap tahun dan menggunakannya untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Namun, kemampuan desa dalam mengelola dana tersebut bergantung pada mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dijalankan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Oleh karena itu, analisis mengenai bagaimana dana desa dikelola khususnya dalam pembangunan infrastruktur menjadi penting untuk memahami sejauh mana praktik tata kelola sudah berjalan sesuai ketentuan serta bagaimana kontribusinya terhadap pengembangan desa.

Penelitian ini disusun untuk mengkaji pengelolaan Dana Desa Pulosari dengan fokus pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan laporan pertanggungjawaban. Melalui pendekatan kualitatif dan analisis dokumen APBDes tahun 2022–2024, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam proses pembangunan infrastruktur, serta menjadi dasar bagi perbaikan pengelolaan dana desa di masa mendatang.

KAJIAN TEORI

Dana Desa

Dana desa adalah uang yang digunakan untuk membuat berbagai program dan kegiatan, seperti tugas-tugas pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Dana ini berasal dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah pusat, kemudian disalurkan ke anggaran daerah kabupaten atau kota sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.

Selain itu, sumber dana desa juga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh pemerintah provinsi untuk mendukung pembangunan desa, tugas pemerintahan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jumlah dana yang diberikan ditentukan berdasarkan data desa dan proposi alokasi yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan meliputi jumlah

penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, kondisi administrasi, serta tingkat aksesibilitas wilayah. Tujuan utama dari dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum serta mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh wilayah.

Transparansi

Transparansi memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan anggaran daerah. Bersama dengan akuntabilitas, transparansi merupakan bagian utama dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Konsep transparansi berarti masyarakat berhak dan memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui serta mengikuti proses penyusunan anggaran, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan prioritas warga. Dengan transparansi, organisasi publik dapat memberikan informasi yang relevan, bernilai, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Seperti yang dijelaskan oleh Nurhayati dkk. (2016). Keterbukaan adalah salah satu syarat dalam pengelolaan keuangan. Transparansi juga memastikan bahwa laporan penggunaan dana desa dibuat secara obyektif, tidak berlebihan, serta mudah dicerna oleh publik. Dokumen tersebut harus melalui pemeriksaan oleh tim HSE maupun pihak yang berwenang di bidang lingkungan, lalu disampaikan secara jelas dan akurat kepada masyarakat.

Selain itu, transparansi dianggap sebagai bentuk keterbukaan pemerintah, karena Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar dan lengkap terkait pertanggungjawaban aparatur desa dalam mengelola sumber daya publik. Keterbukaan ini merupakan mekanisme penting untuk mencegah anggaran atau Tindakan korupsi. Dengan menerapkan prinsip transparansi, laporan penggunaan Dana Desa dapat dibuat sesuai ketentuan pemerintah dan dijalankan secara tepat. Pada akhirnya, transparansi adalah cara memastikan pemerintah bahwa semua informasi keuangan dapat diakses oleh masyarakat dengan lebih mudah.

Transparansi berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, karena melalui keterbukaan, public dapat memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara umum, transparansi dipahami sebagai upaya menyampaikan suatu persoalan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh masyarakat sehingga tidak menimbulkan kembali isu yang sama.

Dalam pengelolaan keuangan negara, prinsip transparansi menjadi unsur penting untuk mendukung tujuan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan besar untuk menetapkan kebijakan yang berdampak luas, maka penyampaian informasi mengenai seluruh aktivitasnya harus dilakukan secara terbuka. Dengan cara ini, transparansi berfungsi sebagai mekanisme penting untuk mencegah praktik korupsi dan melindungi kepentingan masyarakat.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk pada komitmen suatu badan atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Tujuannya Adalah agar kegiatan tersebut tidak hanya mendukung pencapaian visi tetapi juga misi dari organisasi melalui pelaksanaan. Aktivitas akuntabilitas yang dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, akuntabilitas juga menjadi suatu kewajiban bagi pelaksana kegiatan publik untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan, proses, dan juga dampak yang muncul dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

Secara sederhana, akuntabilitas dapat dipahami sebagai suatu dari bentuk pertanggungjawaban. Hal ini memiliki maksud bahwa laporan perihal penggunaan dana dan perencanaan oleh suatu organisasi harus dipertanggungjawabkan

dan tersampaikan kepada masyarakat maupun pemerintahan luas (Sirengar, 2015). Menurut keterangannya, akuntabilitas yaitu suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada pihak lain yang berhak meminta pertanggungjawaban serta informasi terkait (Yohanis & Mizan, 2018).

Laporan Pertanggungjawaban

Pelaporan pertanggungjawaban melibatkan penyajian laporan yang komprehensif tentang seluruh proses, dari awal hingga akhir. Laporan ini memberikan rincian terperinci tentang bagaimana dana digunakan, didukung oleh catatan transaksi. Selain itu, penggunaan dana desa harus mengikuti pedoman yang tertuang dalam Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Laporan pertanggungjawaban ini memberi kesempatan kepada pengelola Dana Desa untuk menjelaskan bagaimana dana tersebut digunakan serta memastikan bahwa pemanfaatan Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan (Juni Astriandari, 2021).

Tujuan utama pelaporan keuangan adalah untuk menilai keadaan keuangan, operasi, dan arus kas perusahaan untuk membantu berbagai pemangku kepentingan dalam menentukan daya sumber perusahaan, mengumpulkan informasi tentang lokasi daya sumber, dan memberikan keterangan mengenai sumber daya yang telah dimanfaatkan untuk meraih tujuan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai Pengelolaan Dana Desa Pulosari, Kabupaten Tulungagung. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali informasi secara naturalistik dan sesuai konteks lapangan, khususnya terkait bagaimana transparansi, akuntabilitas, dan laporan pertanggungjawaban diterapkan dalam pembangunan infrastruktur desa. Penelitian dilaksanakan di Desa Pulosari dengan mempertimbangkan ketersediaan data yang lengkap serta adanya kegiatan pembangunan infrastruktur selama periode 2022–2024. Data penelitian terdiri dari data utama yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, ketua tim pelaksana kegiatan (TPK), dan anggota badan pengawas desa (BPD), serta data sekunder berupa dokumen anggaran pendapatan belanja desa (APBDes), rencana kegiatan Pembangunan desa (RKPDes), laporan pertanggungjawaban kegiatan, dan dokumentasi pembangunan infrastruktur. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan penelaahan dokumen resmi desa. Seluruh proses penelitian mengikuti prinsip etika penelitian, termasuk meminta izin kepada pemerintah desa, menjaga kerahasiaan informasi, dan memastikan partisipasi informan secara sukarela.


Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikiran adalah bagian yang menjelaskan bagaimana proses penelitian berlangsung. Tujuan membuat kerangka pikir yaitu supaya bisa menyampaikan informasi tentang gambaran keseluruhan melalui teori dasar yang berkaitan dengan unsur-unsur antara transparansi, akuntabilitas, dan laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Dana Desa Pulosari, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur.

Penelitian tentang transparansi, akuntabilitas, dan pelaporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa serta kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan

bahwa dana desa adalah alat pemerintah yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan dan pemberdayaan desa, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur terbukti mendukung penguatan perekonomian desa dengan meningkatkan aksesibilitas, mobilitas, serta produktivitas masyarakat.

Berdasarkan berbagai literatur, transparansi menjadi aspek penting dalam tata kelola keuangan desa karena mendorong keterbukaan informasi terkait perencanaan, anggaran, dan realisasi penggunaan dana desa. Transparansi yang baik mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengurangi potensi penyimpangan. Akuntabilitas juga memainkan peran penting karena pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran baik secara administratif maupun moral sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas yang kuat terkait dengan penyusunan laporan realisasi, pengawasan internal, serta kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan rencana desa. Laporan pertanggungjawaban merupakan bukti formal penggunaan dana desa yang berfungsi memastikan anggaran dikelola sesuai prosedur, menjadi dasar evaluasi pembangunan, serta sebagai alat pengawasan publik. Penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan pertanggungjawaban memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas penggunaan dana desa, terutama dalam pembangunan infrastruktur.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Dana Desa Pulosari dianalisis melalui laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dengan penekanan utama pada alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur. Penggunaan dana desa tersebut dievaluasi melalui perspektif transparansi, akuntabilitas, dan laporan pertanggungjawaban untuk mengetahui kualitas pengelolaan keuangan Dana Desa Pulosari. Transparansi berhubungan dengan keterbukaan dan kejelasan dalam pengelolaan Dana Desa, akuntabilitas sendiri berkaitan dengan bentuk tanggungjawab atas pengelolaan Dana Desa, sedangkan laporan pertanggungjawaban mencakup dokumen bukti atas penggunaan anggaran Dana Desa yang telah dibelanjakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian yang berkaitan dengan analisis pada alokasi Dana Desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa di Desa Pulosari, Kab. Tulungagung mendapatkan beberapa hasil, yaitu sebagai berikut :

Dana Desa

Sumber dana yang digunakan Desa Pulosari untuk pembangunan infrastruktur bersumber dari dana desa yang berasal dari APBD dan APBN. Jumlah dana desa yang diperoleh Desa Pulosari bertahap dan semakin naik setiap tahunnya dari tahun 2022 memperoleh dana sebesar Rp.966.291.000, tahun 2023 mendapatkan dana sebesar Rp.988.313.000, dan tahun 2024 Rp. 1.009.703.000. Pelaksanaan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) pembangunan infrastruktur di Desa Pulosari sudah ditangani oleh setiap Kepala Dusun setempat.

Transparansi

Evaluasi tentang Transparansi terkait penggunaan dana desa dari tahun 2022 hingga 2024 dalam hal ketersediaan akses informasi mengenai rincian rencana anggaran dana desa telah dijeaskan melalui dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang disusun, yang bisa ditemukan dalam format cetak dan dapat dijangkau oleh pejabat desa termasuk kepala desa dan sekretaris desa. Keterbukaan dan kemudahan dalam mendapatkan informasi terwujud melalui pengumuman yang memberikan penjelasan umum mengenai alokasi dana desa, yang dipasang pada papan reklame. Pengumuman ini dilakukan dengan menempatkan papan reklame di lokasi lokasi strategis yang mudah diakses oleh masyarakat. Selain melalui baliho, informasi mengenai pengelolaan Dana Desa juga dapat diakses di situs web desa.

Tabel 1. Transparansi dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Pulosari tahun 2022-2024

Tahun	Ketersediaan dan kemudahan akses terhadap dokumen	Kejelasan serta kemudahan memperoleh informasi Dana Desa	Keterbukaan informasi kepada	Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku
2022, 2023, dan 2024	a. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) disimpan dalam bentuk salinan fisik dan tersedia di perangkat desa, seperti kepala desa dan sekretaris desa.	a. Rincian umum mengenai pemanfaatan dana desa dipasang di baliho. b. Pengumuman dilakukan dengan menampilkan baliho di lokasi yang dapat diakses oleh masyarakat.	a. Alokasi dana desa yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur dalam APBDes ditetapkan melalui musyawarah desa (Musdes). b. Musdes dilaksanakan di tahun sebelumnya, sebelum pelaksanaan APBDes.	a. Proses pengelolaan dana desa dilakukan dengan mengikuti seluruh ketentuan yang ada.

Sumber: Data wawancara (telah diolah), 2025

Akuntabilitas

Penilaian keuangan dana desa tentang pengelolaan tahun 2022-2024 di Desa Pulosari menurut dari aspek akuntabilitas menghasilkan suatu indikator dan menyatakan bahwasannya pada laporan keuangan dana desa sudah terpenuhi dan

berbentuk laporan berupa pertanggungjawaban. Ketersediaan seperti baliho yang berisi berbagai informasi yang umum tentang penggunaan Dana Desa membuktikan bahwasanya publikasi dari suatu laporan keuangan sudah terpenuhi. Setiap tahun pemerintah desa mengadakan dua kali sosialisasi dan pembinaan, agar pihak dari kecamatan bisa langsung memantau. Bendahara dan operator desa diberikan pembinaan tentang pelaporan keuangan, selain itu juga diadakan evaluasi kegiatan dan pelaporan juga monitoring dari kecamatan dan DPM yang biasanya dilakukan dua kali dalam setahun. Jadi dari hasil pembinaan akan dievaluasi sejauh mana dana yang turun, apakah dana sudah terserap dengan baik dan apakah dana di akhir tahun sudah digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Tabel 2. Akuntabilitas dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Pulosari tahun 2022-2024

Tahun	Publikasi Keterbukaan laporan keuangan	Rencana APBDes	Pengawasan	Keterangan
2022, 2023, dan 2024	Ada dan tersedia (dalam bentuk Laporan pertanggungjawaban)	Tersedia dan ada Semua proses (dalam pengelolaan berbentuk baliho) keuangan dikerjakan secara terbuka (dengan Musyawarah Desa)	Pengelolaankeuangan dana desa telah dipantau oleh pengawas kecamatan, BPD dan Pendamping Desa	Keterbukaan informasi

Sumber : Data wawancara, diolah, 2025

Laporan Pertanggungjawaban

Evaluasi terhadap perspektif laporan pertanggungjawaban (LPJ) memperlihatkan variasi yang signifikan dalam penggunaan Dana Desa untuk pengembangan infrastruktur. Berdasarkan tinjauan data APBDes dari Desa Pulosari antara tahun 2022 sampai 2024, hasil berikut diperoleh terkait penggunaan spesifik Dana Desa untuk pelaksanaan pengembangan infrastruktur desa:

Tabel 3. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Desa Pulosari yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur tahun 2022-2024

Tahun	Macam infrastruktur	Jumlah penggunaan dana	LPJ	Ket
2022	Pembangunan Pengerasan Jalan	Rp 22.500.000,00	Ada	100%
2022	RT.01/RW.14 (500 m) Pembangunan Infrastruktur	Rp 41.433.500,00	Ada	100%
2023	Paving RT. 01/RW. 08 (186x2 m)	Rp 33.822.800,00	Ada	100%
2023	Perbaikan Irigasi Sawah RT.01/RW.14 (450 m)	Rp 52.424.900,00	Ada	100%

Pembangunan Irigasi Sawah RT.01/RW.14 (190 m)				
2024	Pembangunan Paving RT. 03/RW. 02 (90x2,75 m ²)	Rp 29.677.300,00	Ada	100%
2024	Perbaikan Aspal RT. 01/RW. 17 (700 m ²)	RP 86.730.000,00	Ada	100%
2024	Pembangunan Paving RT. 02/RW. 13 (33x2 m) dan (127x3 m)	Rp 51.796.100,00	Ada	100%

Sumber : Data wawancara, diolah, 2025

Hasil data yang diperoleh dari wawancara dengan seorang pejabat dari Desa Pulosari menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa untuk pengembangan infrastruktur selama tahun 2022-2024 telah didokumentasikan secara lengkap, dengan 100% bukti fisik yang diperlukan disediakan. Pemerintah desa, di bawah kepemimpinan kepala desa (kades), menyiapkan laporan pertanggungjawaban tersebut dengan teliti. Proyek infrastruktur yang dilaksanakan menggunakan dana desa meliputi pembangunan jalan beraspal, pengembangan sistem irigasi untuk sawah, dan perbaikan jalan aspal untuk tahun anggaran 2022-2024.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Pulosari pada periode 2022–2024, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa telah berjalan sesuai prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur telah dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan didukung dengan dokumentasi yang lengkap. Transparansi tercermin melalui ketersediaan dokumen perencanaan, kemudahan akses informasi, serta keterlibatan masyarakat melalui musyawarah desa. Akuntabilitas terwujud melalui penyusunan laporan keuangan yang jelas, mekanisme pengawasan yang berjalan efektif, serta adanya evaluasi rutin dari pihak kecamatan dan pendamping desa. Selain itu, laporan pertanggungjawaban menunjukkan kelengkapan 100% bukti fisik pembangunan, mulai dari paving, irigasi hingga talud penahan tanah, sehingga memperkuat kredibilitas pelaksanaan kegiatan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menjawab tujuan penelitian bahwa pengelolaan dana desa di Desa Pulosari telah mampu mendukung peningkatan pembangunan infrastruktur desa secara signifikan. Penerapan transparansi, akuntabilitas, dan laporan pertanggungjawaban yang memadai telah memperkuat kualitas pembangunan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa efektivitas pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh tata kelola yang bersih, terbuka, dan bertanggung jawab. Pada penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian lanjutan, seperti analisis dampak sosial-ekonomi pembangunan infrastruktur, evaluasi partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan dana desa, atau perbandingan antar desa pada tata kelola dana desa. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkaya pemahaman mengenai peran dana desa dalam memperkuat pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- A., & Okta Piani, E. (t.t.). Perencanaan dan Pengendalian Biaya Proyek, Analisis Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan iInfrastruktur (Studi Kasus di Desa Serdang). <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/mediasi>
- Handayani, S., Indriani, I., Setiawati, N., & Sulastri, G. (2024). PEMBANGUNAN EKONOMI DESA DI KABUPATEN BIMA: PERSPEKTIF PERBANDINGAN TEORI AS-SYAITIBI DAN IBNU KHALDUN. *Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi*, 7(2). <http://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/PK/index>
- Hasanah, S., Nurhayati, E., & Purnama, D. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan. *Review Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, i4(1). <https://doi.org/10.18196/rab.040149>
- Juni Astriandari, dkk. (2021). Prosedur Laporan Pertanggungjawaban Dana, Universitas Al Azhar Indonesia.
- KEMENDAGRI. (2018). Berita Negara Republik Indonesia. www.peraturan.go.id PP Nomor 43 Tahun 2014. Diakses 4 Desember 2025, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5482/pp-no-43-tahun-2014>
- PP Nomor 60 Tahun 2014. (t.t.).
- Purwanti, U (2021), Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Mellian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, Volume 3 Nomor 2 Edisi Maret 2021.
- Supriadi, V. E., Soelistyo, A., & Syaifullah, Y. (2020). Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Ngledok Kabupaten Blitar, *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, Vol. 4, Nomor 2, 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
- Yulianti, S., & Saladin, H. (2018)). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 (Studi iKasus iPada iDesa. Dalam Analisis Pengelolaan Keuangan Desa. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/index>